

REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN III 2025

Kpt 28 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PRABUMULIH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Oktober 2025.
- Lamp.: 1 hlm.